



PUTUSAN

Nomor 1245/Pdt.G/2024/PA.Pdlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir Pandeglang 18 Juni 1993, NIK xxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Pandeglang 01 Februari 1992, NIK xxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di xxx, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1245/Pdt.G/2024/PA.Pdlg, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 September 2017, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxtanggal 11 September 2017;

Halaman 1 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1245/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat di Xxx, Kelurahan Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. Xxx, (L), lahir di Pandeglang, 30 Oktober 2018, NIK. xxxx, pendidikan TK;
  - b. Xxx, (P), lahir di Pandeglang, 21 November 2021, NIK. xxx, pendidikan Belum Sekolah;saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2018 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain yang diketahui oleh Penggugat melalui handphone Tergugat;
  - b. Tergugat memiliki sifat tempramental yang berlebihan, seperti sering memukul Penggugat;
  - c. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah; ;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada pertengahan tahun 2023, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit di pertahankan lagi;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1245/Pdt.G/2024/PA.Pdlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pandeglang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
  3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang pertama Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan juga tidak mengirim kuasa/ wakilnya di persidangan. Bahwa pada sidang pertama ini Penggugat juga pada pokoknya mengajukan penambahan posita dan petitum gugatan tentang hak asuh anak atas anak bernama Xxx (saat ini ikut dengan Tergugat) agar ditetapkan hak asuh anaknya kepada Penggugat, sebagaimana yang termuat lengkap dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa pada hari-hari sidang berikutnya yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan, dan telah diperiksa identitas para pihak yang ternyata sesuai;

Bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini telah berupaya mendamaikan dan menasehati para pihak untuk rukun kembali, namun tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan perdamaian telah dilakukan upaya mediasi (upaya damai di luar persidangan), sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh Mediator Non Hakim **Dr. Deden Hidayat, M.Sy., CPM** namun upaya damai melalui mediasi yang dilaksanakan tersebut tidak berhasil berdamai untuk rukun kembali sebagai suami istri sebagaimana laporan mediator tertanggal 12 Desember 2024;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1245/Pdt.G/2024/PA.Pdlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut;

- Bahwa posita 1, Ya, benar, kami menikah pada tanggal 10 September 2017;
- Bahwa posita 2 benar, awalnya kami ngontrak rumah, lalu kemudian terakhir kami tinggal di Xxx, di rumah bersama, bukan rumah Penggugat;
- Bahwa posita 3 Ya, benar saya dengan Penggugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Xxx dan Xxx, namun saat ini Xxx tinggal dengan Tergugat, dan Xxx tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa awal mula terjadi perselisihan dan pertengkaran pada pertengahan tahun 2018 memang benar, namun itu sudah selesai;
- Bahwa terkait tuduhan perselinkunghan itu tidak benar, itu salah paham, saya tidak selingkuh;
- Bahwa Saya tidak pernah memukul Penggugat, yang pernah saya lakukan yaitu memegang leher Penggugat, ketika itu Penggugat seperti kesurupan, karena telah membanting handphone saya, kemudian saya pegang lehernya agar dia tenang;
- Bahwa saya menafkahi Penggugat semampu saya, saya berikan nafkah kepada Penggugat perbulan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa bulan oktober 2024 itu kami masih berhubungan badan seperti suami istri, dan baru pisah rumah itu sejak tanggal 28 Oktober 2024, karena saya diusir oleh Penggugat dan keluarganya, sejak saat itu saya dan Penggugat sudah tidak satu rumah lagi;
- Bahwa permasalahan ini belum pernah di damaikan, karena Penggugat dan keluarganya sudah tidak menganggap saya lagi, dan keluarga saya tidak ingin ikut campur urusan rumah tangga kami;
- Bahwa saya keberatan, saya tidak ingin bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa tentang gugatan hak asuh anak, saya keberatan, keinginan saya jika pun terjadi perceraian antara saya dan Penggugat, anak-anak diasuh secara bersama-sama. Saya sebagai bapaknya juga siap bertanggungjawab atas anak-anak kami;

Halaman 4 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1245/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan sebagai berikut;

- Bahwa terkait perselingkuhan itu saya tetap pada gugatan saya, yang Tergugat sampaikan itu bohong, dia selingkuh ketika tahun 2018 dengan wanita yang bernama Mirna, kemudian bulan oktober 2024 yang lalu, Tergugat selingkuh dengan wanita yang bernama Xxx;
- Bahwa perihal selingkuh itu, Saya ketahui dari handphone Tergugat, ada chat mesra dari wanita yang bernama Xxx, dengan kata-kata "kenapa tidak main ke kontrakan lagi" chat itu pada tanggal 02 Oktober 2024 yang lalu, ketika itu Tergugat sedang tinggal di kontrakan di daerah Tangerang dekat dengan tempat kerjanya, dan dia pulang 6 (enam) bulan sekali;
- Bahwa tentang KDRT Itu benar, saya tetap pada dalil-dalil gugatan saya, Tergugat pernah meninju saya, kejadiannya bulan oktober, ketika itu tidak ada yang lihat Tergugat meninju saya, kemudian ketika tahun 2018, Tergugat mencekik saya, bukan memegang leher, tapi mencekik saya, waktu kejadian saya dicekik tersebut, adik saya lihat;
- Bahwa terkait nafkah itu, Tergugat memang memberikan nafkah kepada saya sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per minggu, bukan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa saya tidak mengetahui pendapatan Tergugat;
- Bahwa saya dan keluarga saya tidak mengusir Tergugat, Tergugat lah yang pergi dari rumah dengan membawa anak yang pertama;
- Bahwa Saya tetap pada gugatan saya, sejak pertengahan tahun 2023 memang Tergugat sudah pergi dari rumah, tapi memang jarang pulang, dan kami ketemu lagi dan ketika oktober 2024 kami benar-benar baru berpisah tidak lagi bersama-sama;
- Bahwa Saya tidak ingin berdamai dengan Tergugat, itulah sebabnya tidak pernah didamaikan oleh keluarga saya maupun keluarga Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan sebagai berikut;

- Bahwa terkait chat dengan wanita itu, memang chat itu ada, namun itu salah paham, saya tidak selingkuh dengan wanita itu, wanita lain yang

Halaman 5 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1245/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituduhkan itu adalah calo karyawan yang memang pernah ke kontrakan saya bersama suaminya, tidak mungkin saya selingkuh dengan wanita tersebut, bahkan dia pernah memberi uang ke Penggugat;

- Bahwa Saya tidak pernah meninju kening Penggugat, soal mencekik, saya bukan mencekik, saya hanya memegang leher Penggugat, tidak mencekik, jika mencekik itu dengan tenaga, saya memegang lehernya tanpa tenaga, tujuannya untuk menenangkan Penggugat yang sedang marah;
- Bahwa masalah pengusiran itu, ketika itu saya memang diusir, mereka meneriaki saya dengan kata-kata "mabur sia bangsat ulah di die, selingkuh-selingkuh maneh", setelah saya dimaki-maki, saya pergi bersama anak dari rumah kediaman bersama karena malu;
- Bahwa Tidak benar, saya tetap pada jawaban saya, saya menafkahi Penggugat lebih dari yang Penggugat dalil kan dalam gugatannya, saya punya bukti transfernya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: xxx, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang, tanggal 16 September 2016, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: ,xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA Xxx Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, tanggal 11 September 2017, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi *screenshot* pesan singkat *WhatsApp* antara Penggugat dan wanita yang diduga selingkuhan Tergugat, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan tidak dapat dicocokkan dengan

Halaman 6 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1245/Pdt.G/2024/PA.Pdlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, tanggal dan paraf Ketua Majelis.

Bahwa bukti tersebut diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan membenarkan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 tersebut. Sedangkan untuk bukti P.3 Tergugat tidak mengetahui isi surat tersebut;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

**1. saksi 1 penggugat**, tempat dan tanggal lahir Pandeglang, 01 Agustus 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Xxx xxx Desa Xxx Kecamatan Karang Tanjung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, di bawah sumpah menyampaikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Ibu Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 September 2017 di KUA Xxx Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat di Xxx, Kelurahan Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak namun anak bernama Xxx ikut bersama Tergugat dan Xxx ikut bersama Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak pertengahan tahun 2018 sudah tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya KDRT namun tidak melihat langsung hanya tahu dari cerita Penggugat dan adik Penggugat yang sedang menginap di Tangerang kemudian untuk saya melihat langsung

Halaman 7 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1245/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat pada bulan Oktober 2024 dimana Tergugat merusak rolling dor warung Penggugat dan membawa Xxx ikut bersama Tergugat;

- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidakharmoxxn rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain yang diketahui oleh Penggugat melalui handphone Tergugat, adanya KDRT yang dilakukan oleh Tergugat pada tahun 2018, dan adanya pertengkaran hebat pada 2 (dua) bulan yang lalu, Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah seperti lebih suka mentraktir temannya dan istri diberikan uang sisanya.

- Bahwa Saya tidak mengusir Tergugat dari rumah hanya menyuruh pergi dulu karena masih dalam keadaan emosi untuk menenangkan diri dan itu pun saya tidak dengan nada tinggi ;

- Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan awal Oktober 2024 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;

- Bahwa Saksi maupun pihak keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat memang belum bertemu dengan keluarga besar Tergugat untuk bermusyawarah perihal rumah tanggal Penggugat dan Tergugat;

- Saksi sudah merasa sakit hati dengan Tergugat karena selalu mengungkit unkit pemberiannya sehingga saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka, sudah tidak bisa didamaikan lagi semenjak bulan Oktober 2024 sampai dengan sekarang sudah tidak bersatu lagi;

Bahwa atas pertanyaan Tergugat saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa memang saya tidak tahu, namun saya tahu dari cerita Penggugat bahwa dia cerita dikasih uang seminggu Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) oleh Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **saksi 2 penggugat**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Xxx, xxx, Desa Xxx, Kecamatan Karang Tanjung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai adik Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 10 September 2017 di KUA Xxx Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak dimana Xxx tinggal bersama Tergugat dan Xxx tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak pertengahan tahun 2018 sudah tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi melihat langsung telah terjadi KDRT dan mengetahui dari cerita Penggugat adanya dugaan perselingkuhan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat telah diduga selingkuh dengan wanita lain, Tergugat melakukan KDRT, Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah seperti lebih suka mentraktir teman temannya dan sisanya baru diberikan pada isterinya.
- Bahwa Kejadian KDRT tersebut terjadi sudah lama yaitu tahun 2018 dimana saat itu saya sedang menginap di rumah Penggugat di Tangerang dan saat itu saya melihat Tergugat sedang mendorong dan membenturkan Penggugat ke tembok serta mencekik Penggugat.
- Bahwa Ya benar. Setelah kejadian tersebut Penggugat pulang ke Pandeglang dan Tergugat menyusul ke Pandeglang dan meminta maaf dan mereka sudah berdamai, namun setelah itu Penggugat tetap tinggal

Halaman 9 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1245/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



di Pandeglang dan Tergugat tinggal di Tangerang namun masih berkunjung setiap 1 (satu) bulan atau 3 (tiga) bulan sekali;

- Bahwa Saksi hanya mengetahui peristiwa KDRT yang terjadi di Tangerang saja namun tidak terlihat luka lebamnya karena kepalanya yg dibenturnya ke tembok saya hanya mendengar saat Penggugat di cekik saja, namun kejadian 2 (dua) bulan yang lalu saya tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengkonfirmasi kepada Tergugat mengapa melakukan KDRT karena Penggugat melarang saya bicara;
- Bahwa Tidak benar. Ibu saya tidak mengusir hanya menyuruh pergi dengan nada tidak tinggi itu dilakukan karena pada saat itu sedang sama sama emosi dan untuk menenangkan diri.
- Bahwa Saya tidak tahu tentang Tergugat merusak rolling dor warung Penggugat;
- Bahwa saya tahu Tergugat kurang memberikan nafkah ke Penggugat, Karena saya mengetahui Penggugat Cuma dikasih Rp200.000,00 (dua ratus ribu) perminggu sedangkan dengan teman-temannya Tergugat Royal sekali sering mentraktir teman temannya.
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Oktober 2024 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa Orang tua (ibu) sudah menasehati namun dari keluarga besar tergugat belum ada usaha mendamaikan.
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan tidak mengajukan alat bukti lagi di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Bukti Transfer uang dari Tergugat kepada Penggugat, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1, tanggal dan paraf Ketua Majelis;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Bukti Transfer Pembelian Motor PCX, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2, tanggal dan paraf Ketua Majelis.

3. Fotokopi Bukti Transfer Pembelian Motor Scoopy, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3, tanggal dan paraf Ketua Majelis.

Bahwa bukti tersebut diperlihatkan kepada Penggugat dan atas bukti tersebut Penggugat menyatakan membenarkan isi kebenaran bukti surat T.1 dan T.2, Penggugat mengakui benar di bulan september dan oktober 2024 Terguga masih memberikan nafkah perminggu, sedangkan bukti T.2 tentang pembelian motor PCX memang ada, tapi sekarang sudah digadaikan Tergugat. sedangkan untuk bukti surat T.3, Penggugat tidak mengetahui kebenaran bukti tersebut.

Bahwa di samping alat bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **saksi 1 Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Pandeglang, 06 Juni 1998, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di xxx Kelurahan Xxx Kecamatan Karang Tanjung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Teman Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kampung Penggugat di Xxx, kalau Tergugat tinggal di kontrakan di Tangerang sambil bekerja, tapi sering pulang ke Penggugat;

Halaman 11 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1245/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



- bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, sekitar bulan Oktober 2024 terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui langsung pertengkarannya saat sedang ngopi dibelakang rumah ada tengkar dan Penggugat sedang marah-marah bilang dengan kata-kata kasar seperti anjing, bangsat, mabur dia, terus Tergugat membawa barang dan anak Tergugat pada waktu saya tanya Tergugat mengaku diusir oleh mertua dan saudara-saudara Penggugat, mengenai KDRT saya tidak tahu ;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Penggugat menuduh Tergugat selingkuh dengan karyawan pabrik.
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan Tergugat tinggal dirumah saksi sejak oktober 2024;
- Bahwa Saksi maupun pihak keluarga pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **saksi 2 Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Pandeglang, 08 Maret 1997, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di KP Xxx xx Kelurahan Xxx Kecamatan Karang Tanjung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Saudara Ipar Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Halaman 12 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1245/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat di Xxx, Kelurahan Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, sekitar bulan Oktober 2024 terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidakharmoxxxn rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Penggugat menuduh Tergugat selingkuh dengan wanita lain namun sebenarnya tidak ada perselingkuhan soalnya hampir 24 (dua puluh empat) jam saya bersama Tergugat di Tangerang, dan dikontrakkan pun tidak ada perempuan yang ke kontrakan karena saksi dan Tergugat hanya beda bedeng. untuk masalah ekonomi sebenarnya Tergugat ada kiriman perminggu ke Penggugat walaupun nominalnya saya tidak tahu.
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2024;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan tidak mengajukan alat bukti lagi di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan sebagai berikut:

- Pada pokoknya tetap dengan petitum gugatan ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon hak asuh anak pertama yang bernama Xxx;

Halaman 13 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1245/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan sebagai berikut:

- Pada pokoknya masih keberatan bercerai dengan Penggugat, karena masih sayang dengan Penggugat dan tidak tega melihat anak-anak apabila tetap bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat telah diberikan nasehat supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini telah berupaya mendamaikan dan menasehati para pihak untuk rukun kembali, namun tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan perdamaian telah dilakukan upaya mediasi (upaya damai di luar persidangan), sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh Mediator Non Hakim **Dr. Deden Hidayat, M.Sy., CPM** namun upaya damai melalui mediasi yang dilaksanakan tersebut tidak berhasil berdamai untuk rukun kembali sebagai suami istri sebagaimana laporan mediator tertanggal 12 Desember 2024;

### Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 14 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1245/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Karenanya Pengadilan Agama secara absolute berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat, tempat tinggal Penggugat berada pada wilayah hukum yurisdiksi Pengadilan Agama Pandeglang, sehingga sesuai dengan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pandeglang;

## **Kedudukan Para Pihak (*Legal Standing*)**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan mendalihkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Islam, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan asas personalitas keislaman, sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

## **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara pada intinya Penggugat ingin menggugat cerai Tergugat dengan alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena adanya peselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak sejak pertengahan tahun 2018 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan antara lain: a. Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain yang diketahui oleh Penggugat melalui handphone Tergugat; b. Tergugat memiliki sifat tempramental yang berlebihan, seperti sering memukul Penggugat; c. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada pertengahan tahun 2023, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

Halaman 15 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1245/Pdt.G/2024/PA.Pdlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan sebagaimana yang tercantum dalam duduk perkara di atas dan berita acara sidang. Dan atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara lisan sebagaimana yang tercantum dalam duduk perkara di atas dan berita acara sidang. Dan atas replik Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan duplik secara lisan sebagaimana yang tercantum dalam duduk perkara di atas dan dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terbukti atau tidaknya petitum perceraian dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat dalam perkara ini adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

#### **Fakta Yang Tidak Dibantah;**

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui oleh Tergugat dan Penggugat atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengakui posita gugatan angka 1, mereka menikah pada tanggal 10 September 2017;
2. Bahwa Tergugat mengakui posita gugatan angka 2, di mana awalnya mereka mengontrak rumah, lalu kemudian terakhir tinggal di Xxx, di rumah bersama, bukan rumah Penggugat;
3. Bahwa Tergugat mengakui posita gugatan angka 3 di mana Tergugat dengan Penggugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Xxx dan



Xxx, namun saat ini Xxx tinggal dengan Tergugat, dan Xxx tinggal dengan Penggugat;

4. Bahwa Penggugat mengakui bahwa pisah rumah baru terjadi di bulan oktober 2024, karena pertengkaran hebat yang terjadi di bulan oktober 2024;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan tersebut maka dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya dianggap terbukti kecuali mengenai peristiwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang harus dibuktikan dengan akta nikah;

#### Fakta yang dibantah

Menimbang, bahwa selain dalil-dalil yang telah diakui dan dibenarkan, Tergugat juga membantah sebagian dalil-dalil Penggugat di antaranya yaitu:

1. Tentang sebab-sebab terjadinya pertengkaran;
2. Tentang pisah rumah pada pertengahan tahun 2023;
3. Tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat beserta alasan-alasannya, khususnya perihal tuduhan perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
4. Tentang gugatan hak asuh anak;
5. Tentang usaha perdamaian yang maksimal dari kedua keluarga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut, sebagaimana diatur juga dalam pasal 163 HIR. bahwa pembebanan pembuktian harus ditetapkan menurut keadaan yang patut yaitu adanya relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim memberikan beban pembuktian kepada Penggugat guna membuktikan dalil-dalil mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat berikut penyebabnya, serta terkait terjadinya KDRT yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, sementara Tergugat wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya mengenai masih terjalannya



komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat layaknya suami istri;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pandeglang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pandeglang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam dan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Hasil cetak (*screenshot*) tangkapan layar percakapan pada aplikasi *Whatsapp* antara Penggugat dengan wanita yang diduga selingkuhan Tergugat, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicap pos (*nazegelen*), bukti tersebut dibantah dan tidak diketahui oleh Tergugat, bukti tersebut merupakan alat bukti elektronik yang harus memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, karenanya Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari aspek syarat formil, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yaitu bukan dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis;

Menimbang, bahwa syarat materil yang harus dipenuhi dalam alat bukti elektronik adalah harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya yang untuk itu dibutuhkan digital forensik, sebagaimana ketentuan Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dan dalam hal ini Penggugat tidak dapat menunjukkan hasil digital forensik di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut secara materil tidak diakui Tergugat karena Terguga tidak mengetahui isi chat tersebut, dan oleh karena Penggugat tidak dapat menunjukkan hasil digital forensik, maka terhadap bukti tersebut cukup dinilai sebagai bukti permulaan, yang kebenarannya harus didukung dengan bukti sempurna lainnya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil

Halaman 19 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1245/Pdt.G/2024/PA.Pdlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui pernah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta mengetahui bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat pisah rumah baru sejak Oktober 2024 ketika pertengkaran di warung, bahwa kedua saksi tidak mengetahui langsung perselingkuhannya karena semuanya hanya cerita Penggugat, hanya saksi kedua penggugat yang mengetahui adanya KDRT Tergugat kepada Penggugat akan tetapi itu terjadi di tahun 2018 dan keduanya sudah berdamai, kedua saksi mengetahui memang belum upaya musyawarah kedua keluarga besar Penggugat dan Tergugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat dan saksi yang dihadirkan Penggugat, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi pertengkaran dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah yang hingga saat ini sudah berjalan lebih kurang 1 (satu) bulan lamanya sebelum gugatan ini diajukan, dan 3 (tiga) bulan sebelum perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat mengenai adanya tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh Tergugat kepada Penggugat dinyatakan tidak terbukti, karena menurut Majelis Kekerasan psikis berupa perselingkuhan tidak terbukti, karena kedua saksi tidak ada yang mengetahui langsung, sedangkan kekerasan berupa pencekikan dan dorongan di tahun 2018, telah lama terjadi, dan Penggugat dan Tergugat telah berdamai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T.1 sampai dengan T.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi bukti Transfer uang Tergugat kepada Penggugat, dan T.2 berupa fotokopi bukti Transfer Pembelian Motor PCX, kedua bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti di

Halaman 20 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1245/Pdt.G/2024/PA.Pdlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan karena telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, akan tetapi atas bukti tersebut Penggugat menyatakan membenarkan isi kebenaran bukti surat tersebut, sehingga oleh Majelis Hakim bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dengan kekuatan pembuktian sempurna berdasarkan pengakuan Penggugat dan terpenuhi syarat materiilnya. Berdasarkan kedua bukti tersebut, Penggugat mengakui benar di bulan september dan oktober 2024 Terguga masih memberikan nafkah perminggu, sedangkan bukti T.2 tentang pembelian motor PCX memang ada, tapi sekarang sudah digadaikan Tergugat;

Menimbang bahwa sedangkan bukti T.3, berupa fotokopi bukti Transfer Pembelian Motor Scoopy, bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil bukti di persidangan karena telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos, akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sehingga tidak terpenuhi syarat materiilnya. Bukti ini tidak diakui oleh Penggugat karena Penggugat tidak mengetahui transaksi tersebut, oleh karena tidak dapat dicocokkan dengan bukti aslinya, maka oleh Majelis Hakim hanya dinilai sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti sempurna lainnya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi berupa 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Tergugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sedang mengalami pertengkaran, namun

Halaman 21 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1245/Pdt.G/2024/PA.Pdlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah rumah yang terjadi adalah benar pada bulan Oktober 2024 yang lalu. Saksi pertama mendengarkan Penggugat melontarkan kata-kata kasar kepada Tergugat dengan kata-kata kasar seperti anjing, bangsat, mabur dia, terus Tergugat membawa barang dan anak Tergugat. Sedangkan mengenai KDRT dan dugaan perselingkuhan, kedua saksi Tergugat tidak ada yang mengetahui dan melihat. Bahkan saksi kedua Tergugat yang tinggal sebedeng dengan kontrakan Tergugat di Tangerang menyatakan belum pernah melihat ada perempuan sendirian yang datang ke kontrakan Tergugat;

## Fakta Hukum Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, pengakuan Penggugat dan Tergugat, serta terbukti fakta hukum persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 September 2017, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxtanggal 11 September 2017 (vide: pengakuan Tergugat dan bukti P.2);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat di Xxx, Kelurahan Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten (vide pengakuan Tergugat dan saksi-saksi Penggugat);
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. Xxx, (L), lahir di Pandeglang, 30 Oktober 2018;
  - b. Xxx, (P), lahir di Pandeglang, 21 November 2021;( vide pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat)
4. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sejak tahun 2018. Pernah ada KDRT di tahun 2018, namun kedua belah pihak telah berdamai. Kemudian ada

Halaman 22 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1245/Pdt.G/2024/PA.Pdlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran di Oktober 2024 karena Penggugat menuduh Tergugat berselingkuh dan KDRT, namun menurut Majelis Hakim tidak terbukti adanya KDRT dan adanya perselingkuhan (vide keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat);

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini pisah tempat tinggal sejak akhir Oktober 2024 hingga sekarang (3 bulan lamanya hingga putusan ini di bacakan), Karena Penggugat menuduh Tergugat berselingkuh;

6. Bahwa belum terdapat upaya musyawarah dari keluarga kedua belah pihak untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat. Musyawarah baru dilakukan sepihak oleh ibu Penggugat;

## **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Penggugat menuntut agar dijatuhkan talak satu *bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di mana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa terhadap perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, Mahkamah Agung telah memberikan penegasan sebagai implementasi asas mempersulit perceraian melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor Nomor 3 Tahun 2023 huruf C angka 1, yang berbunyi: "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;*

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas, Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama kurun waktu lebih kurang 7 (tujuh) tahun lamanya dan telah memiliki 2 (dua) orang anak, meskipun antara keduanya pernah terjadi pertengkaran di tahun 2018 (namun keduanya telah berdamai) dan saat ini keduanya telah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan lebih yang lalu (terhitung akhir Oktober 2024 hingga putusan ini dibacakan), namun tidak tergambar perpisahan tersebut dikarenakan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara keduanya. Apalagi untuk pertengkaran di oktober 2024, belum terbukti adanya KDRT yang membahayakan Penggugat;

Menimbang bahwa walaupun setiap persidangan Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Begitupun upaya damai melalui forum mediasi juga telah dimaksimalkan namun juga tidak berhasil. Akan tetapi Majelis Hakim menilai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang baru pisah rumah satu bulan (Oktober 2024) sebelum Penggugat mengajukan gugatan di bulan November 2024, masih memiliki peluang yang sangat besar untuk dapat rukun kembali, apalagi terbukti di persidangan melalui keterangan saksi pertama Penggugat (ibu Penggugat) bahwa memang keluarga Penggugat belum melibatkan atau bertemu dengan keluarga Tergugat untuk bermusyawarah guna upaya damai yang lebih maksimal. Oleh karenanya menurut Majelis pertengkaran demikian belum dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana yang dikehendaki undang-undang, sehingga sudah sepantasnya perkawinan keduanya harus dipertahankan atau setidaknya dapat terlebih dahulu diupayakan mediasi secara maksimal oleh keluarga kedua belah pihak untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa selama persidangan Tergugat memperlihatkan sikap yang kooperatif, kesungguhan dan keseriusan untuk bisa berdamai dan rukun kembali dengan Penggugat, bahkan Tergugat telah berusaha untuk bertemu dengan Penggugat bersama anak-anak mereka selama di luar persidangan. Sehingga Majelis Hakim menilai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Halaman 24 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1245/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baru pisah rumah satu bulan (Oktober 2024) sebelum Penggugat mengajukan gugatan di bulan November 2024, masih memiliki peluang yang sangat besar untuk dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa dilihat dari keadaan pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo*, telah ternyata berdasarkan fakta di persidangan antara Penggugat dan Tergugat baru pisah rumah lebih kurang 3 (tiga) bulan lebih, serta tidak terbukti adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, sehingga gugatan Penggugat belum memenuhi ketentuan sebagaimana yang dikehendaki dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor Nomor 3 Tahun 2023 huruf C angka 1. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak satu *bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat **patut ditolak**;

## **Pertimbangan Penambahan Petitum Gugatan Hak Asuh Anak**

Menimbang bahwa pada sidang pertama di luar kehadiran Tergugat, Penggugat pada pokoknya mengajukan penambahan posita dan petitum gugatan tentang hak asuh anak atas anak bernama Xxx (saat ini ikut dengan Tergugat) agar ditetapkan hak asuh anaknya kepada Penggugat, sebagaimana yang termuat lengkap dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang terhadap perubahan dan penambahan petitum gugatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan dan penambahan petitum baru dalam sebuah persidangan yang tidak dihadiri Tergugat, adalah tidak bijak dan tidak dibenarkan, walaupun memang hal tersebut masih diperdebatkan di tataran praktek hukum acara perdata hingga saat ini, karena padanan pasal 127 Rv yang begitu singkat dan masih multitafsir.

Menimbang, bahwa terhadap kondisi ini, Majelis Hakim cenderung mengambil pendapat yang berpandangan bahwa penambahan petitum hak asuh anak di tengah-tengah gugatan perceraian yang telah diajukan dan berlangsung adalah penambahan pokok gugatan baru yang tidak dibolehkan pasal 127 Rv, Sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 547 K/Sip/1973 yang menyatakan kaidah hukum "perubahan gugatan

Halaman 25 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1245/Pdt.G/2024/PA.Pdlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai materi pokok perkara adalah perubahan tentang pokok gugatan, oleh karena itu harus ditolak”.

Menimbang, bahwa berdasarkan asas keseimbangan dan asas *audi et alteram partem*, dan buku pedoman yang diterbitkan Mahkamah Agung (Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan) bahwa perubahan gugatan secara formil harus dihadiri para pihak, sehingga ketika diajukan pada saat Tergugat tidak hadir di persidangan dapat mencederai hak-hak Tergugat;

Menimbang, di samping pengajuan penambahan gugatan tersebut telah cacat formil, Majelis Hakim juga telah mempertimbangkan menolak pokok gugatan perceraian Penggugat, sehingga gugatan hak asuh anak yang merupakan turunan (*assesoir*) dari gugatan perceraian, secara *mutatis mutandis* sudah tidak beralasan lagi untuk diajukan, sehingga anak tersebut dapat diasuh bersama-sama Penggugat dan Tergugat, dengan demikian penambahan gugatan hak asuh anak tersebut oleh Majelis Hakim **dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)**;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menolak gugatan perceraian Penggugat;
2. Menyatakan gugatan hak asuh anak Penggugat tidak dapat diterima;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan

Halaman 26 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1245/Pdt.G/2024/PA.Pdlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 16 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh **Azhar Nur Fajar Alam, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.Si** dan **Nurman Ferdiana, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Inawati Ciptono, A.Md., S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S.,  
S.E.I., M.Si**  
Hakim Anggota

**Azhar Nur Fajar Alam, S.H.**

**Nurman Ferdiana, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Inawati Ciptono, A.Md., S.H.**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	450.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>

Halaman 27 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1245/Pdt.G/2024/PA.Pdlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 595.000,00  
(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 28 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1245/Pdt.G/2024/PA.Pdlg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)